



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6573/2020

TENTANG

TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dibentuk tim yang terdiri dari lintas program, lintas sektor, dan para pakar/ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 secara nasional.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas bidang-bidang yang masing-masing memiliki tugas:
- A. Bidang Perencanaan;
    - 1. melakukan analisis situasi;
    - 2. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
    - 3. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
    - 4. melakukan asistensi dan kordinasi dengan bidang perencanaan tingkat provinsi.
  - B. Bidang Logistik:
    - 1. menyusun usulan permintaan kebutuhan Vaksin COVID-19;
    - 2. memantau proses pengadaan dan distribusi COVID-19;
    - 3. melakukan kordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT Bio Farma dan BPOM);
    - 4. melakukan kordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
    - 5. melakukan asistensi dan kordinasi dengan bidang logistik tingkat provinsi.

C. Bidang Pelaksanaan:

1. melaksanakan pelatihan Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pelaksana vaksinasi;
2. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. melakukan kordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
4. melaksanakan pemantauan proses persiapan pelaksanaan kampanye dan introduksi Vaksinasi COVID-19; dan
5. melakukan asistensi dan kordinasi dengan bidang pelaksanaan tingkat provinsi.

D. Bidang Komunikasi:

1. menyusun dan mengkaji materi KIE pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
2. melakukan kordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
4. melakukan asistensi dan kordinasi dengan bidang komunikasi tingkat provinsi;
5. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
6. menyiapkan komunikasi risiko.

E. Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
2. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;
4. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi COVID-19; dan
5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang monitoring dan evaluasi tingkat provinsi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi, dan kehumasan.
- KEENAM : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH : Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tingkat provinsi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2020  
TENTANG  
TIM PELAKSANAAN VAKSINASI  
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

- I. Penasihat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- II. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
Wakil Ketua : 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan  
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan  
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
8. Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan  
9. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan Pembiayaan Kesehatan

10 Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang  
Peningkatan Sumber Daya Manusia  
Kesehatan

### III. Koordinator

- A. Koordinator Pelaksanaan : Sekretaris Ditjen Pencegahan dan  
Vaksinasi COVID-9 Pengendalian penyakit, Kementerian  
Kesehatan
- B. Koordinator Penyediaan : Sekretaris Ditjen Pelayanan Kefarmasian  
Vaksin COVID-19 dan Alat Kesehatan
- C. Koordinator Fasilitas : Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan  
Pelayanan Vaksinasi  
COVID-19
- D. Koordinator Advokasi : Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat  
dan Pemberdayaan  
Masyarakat
- E. Koordinator Kajian : Sekretaris Badan Penelitian dan  
vaksinasi COVID-19 Pengembangan Kesehatan
- F. Koordinator SDM : Sekretaris Badan Pemberdayaan dan  
Kesehatan vaksinasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia  
COVID-19 Kesehatan
- G. Koordinator Pengawasan : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Akuntabilitas  
Pelaksanaan Vaksinasi  
COVID-19

### IV. Bidang-Bidang:

#### A. Bidang Perencanaan

Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian  
Kesehatan

- Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara  
Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
Kementerian Kesehatan

- Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program, Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
3. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan  
4. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan  
5. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan

#### B. Bidang Logistik

- Ketua : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi BPOM
- Sekretaris : Kepala Seksi Vaksinasi Lanjutan dan Khusus Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Kasubdit Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
3. Kasubdit Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
4. Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri PT (Persero) Bio Farma  
5. Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri PT (Persero) Kimia Farma

#### C. Bidang Pelaksanaan

- Ketua : 1. Dr. Iwan Trihapsoro, SpKK., SpKP., FINSADV., FAADV



(Tenaga Ahli Penanggulangan Krisis Kesehatan)

2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Wakil Ketua :
1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan
  2. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
  3. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
  4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan
  5. Direktur Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesehatan Masyarakat
  6. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesehatan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Subdit Imunisasi, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Anggota :
1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Kementerian Kesehatan
  2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Kementerian Kesehatan
  3. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Kementerian Kesehatan
  4. Kepala Subdit Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  5. Kepala Subdit Puskesmas, Ditjen Pelayanan Kesehatan
  6. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
  7. Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan
  8. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
  9. Kepala Subdit Klinik, Ditjen Pelayanan Kesehatan
  10. Kepala Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan

- Pelabuhan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Kepala Subdit Kesehatan Usia Reproduksi, Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan
  12. Kasubdit Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  13. Kasubdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
  14. Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Ditjen Pelayanan Kesehatan
  15. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Kementerian Kesehatan
  16. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Kementerian Kesehatan
  17. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam Kementerian Kesehatan
  18. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
  19. Ketua Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam
  20. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia
  21. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia
  22. Medical Officer WHO EPI Indonesia
  23. Chief of CSD UNICEF Indonesia

#### D. Bidang Komunikasi

- Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Direktur Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Humas Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Anggota : 1. Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat  
2. Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

3. Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
4. Kasubdit Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
6. Kasubdit Advokasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
7. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
8. Communication Officer WHO
9. Chief of Communication UNICEF

E. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan

- Wakil Ketua :
1. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  2. Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
  3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sekretaris : Kepala Seksi Vaksinasi Dasar Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Subdit Surveilans, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  2. Kepala Subdit Penyakit Infeksi Emerging Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  3. Kepala Subdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
  4. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi
  5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
  6. Kepala Bidang Biomedis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

7. Kasubdit Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Ketua KOMNAS PP KIPI

V. Sekretariat

Ketua : Kasubdit Imunisasi

Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian kepegawaian dan Umum, Ditjen P2P  
2. Kepala Bagian Hukormas, Ditjen P2P  
3. Kepala Bagian Protokol Pimpinan, Kementerian Kesehatan  
4. Busroni, S.I.P (Rokomyanmas)  
5. Martin Sirait, S.Si, Apt (Ditjen Farmalkes)

Sekretaris : Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus

Anggota : 1. Andi Sari Bunga (Dit Promkes dan Dayamas)  
2. Indra Jaya, SKM, M.Epid  
3. Ade Rizky, SE  
4. dr. Gertudis Tandy, M.KM (Dit.PTM)  
5. Reza Isfan, SKM, MKM (Subdit Imunisasi)  
6. Yusneri, SKM, MM (Subdit Imunisasi)  
7. Lulu Arientheny Dewi (Subdit Imunisasi)  
8. dr. Devy Anisiska, MKM (Subdit Imunisasi)  
9. Hashta Meyta, S.Si, Apt (Subdit Imunisasi)  
10. dr Sherli Karolina (Subdit Surveilans)  
11. dr.Tri Setyanti, M.Epid (Subdit Imunisasi)  
12. Ari Yuliandi, SH  
13. Ahmad Abdul Hay, SKM  
14. Fajar Kurniawan, SH  
15. Feiruz R.A, SKM, M.H  
16. Adit Pratama

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

